



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

PPID UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

2026

Panduan Untuk Memahami Prosedur Permohonan
Informasi Kepada PPID Kantor UPBU Kelas III Yuvai
Semaring





PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Dokumen ini memuat dasar hukum, tata cara, dan alur pengajuan Permohonan Informasi Publik di Bandara Yuvai Semaring sebagai panduan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Persyaratan Permohonan Informasi Publik

- 1.Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.
- 2.Melampirkan identitas diri yang masih berlaku.
- 3.Menyampaikan informasi yang dimohon secara jelas dan rinci.
- 4.Mencantumkan tujuan penggunaan Informasi Publik.
- 5.Melampirkan surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa pemohon.
- 6.Melampirkan dokumen pendukung atau legalitas apabila permohonan diajukan oleh badan hukum atau organisasi.

C. Media atau Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik

- 1.Datang langsung ke layanan PPID Bandara Yuvai Semaring.
- 2.Formulir permohonan informasi pada website.
- 3.Email resmi PPID.
- 4.Media layanan resmi lainnya.

D. Jangka Waktu Pelayanan

- 1.Layanan Permohonan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja, pukul 09.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA.
- 2.PPID memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 3.Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu, PPID dapat memperpanjang jangka waktu pemberian pemberitahuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta alasannya kepada pemohon.

E. Biaya Pelayanan

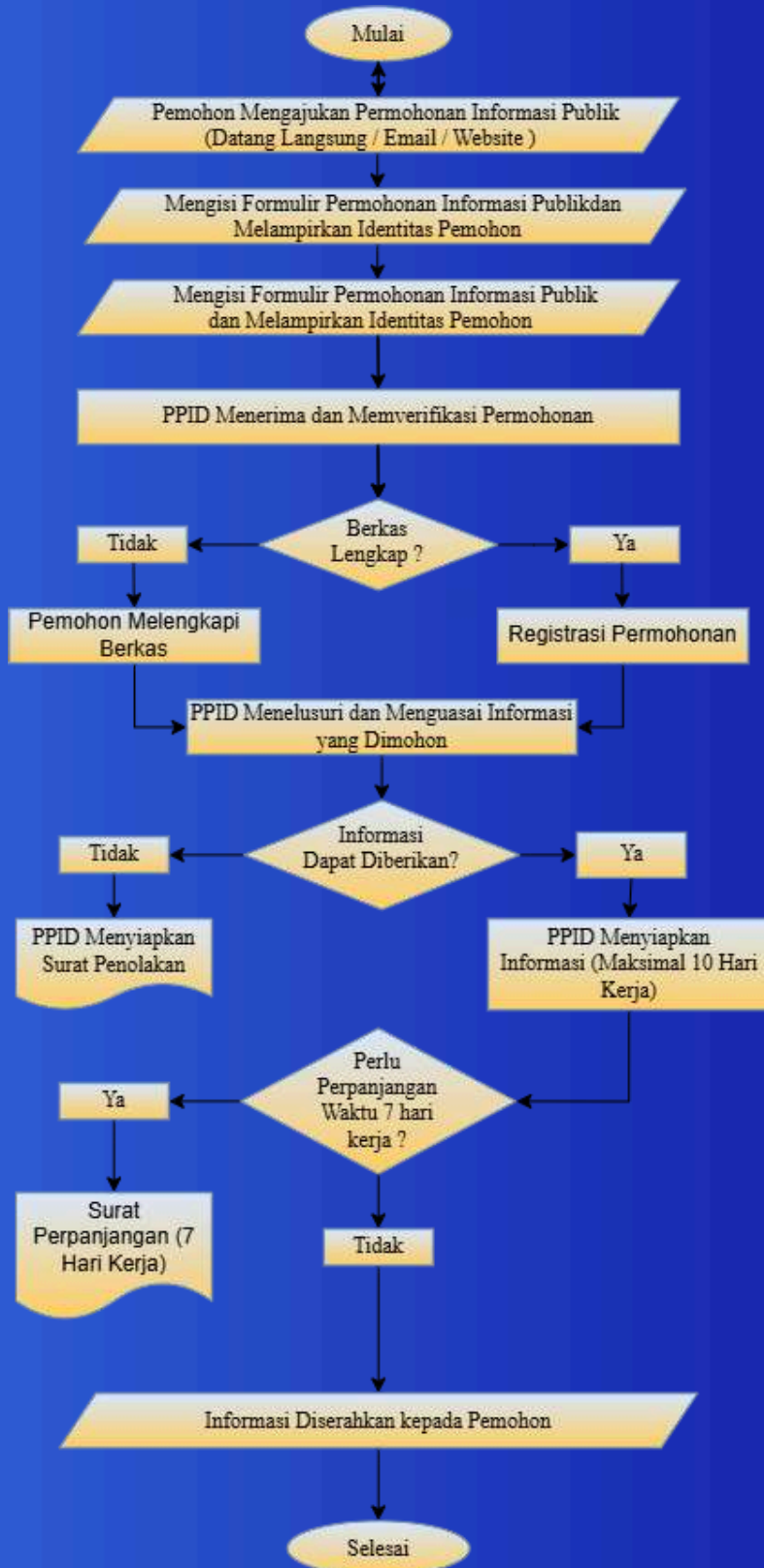
- 1.Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dipungut biaya.
- 2.Dalam hal pemohon memerlukan penggandaan atau pengiriman salinan Informasi Publik, biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

F. Flowchart Permohonan Informasi



Alur permohonan informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

